



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Tanjung Harapan
Umur/Tanggal lahir : 16Tahun/07 Oktober 2007
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simpang III Desa Tanjung Harapan
Kec.Pangkalan Kab.Labuhan Batu;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024 sampai tanggal 28 Januari 2024 ;

Terhadap anak (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dilakukan Penahanan dalam Rutan Oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai tanggal 3 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai tanggal 16 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai tanggal 16 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 13 Febryari 2024 sampai tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai tanggal 8 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum DEDY SYAHPUTRA,SH pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI)

Halaman 1 dari 13, Putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masmada yang beralamat di Perum Griya Lohsari I Desa Lohsari Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim, tanggal 20 Februari 2024 Nomor: 6/ Pid.Sus- Anak /2024 /PN.Rap;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan yang bernama Meryka Sinaga,SH dan orang tua anak yang bernama Greeis Sonia Lita;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca, penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :18/PID-SUS.Anak/2024/PT MDN, tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tsb;
2. Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 6 /Pid-Sus-Anak/2024/PN.Rap. tanggal 28 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. :08/L.2.18/Eku.2/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pada hari Sabtu tanggal 27 januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Ahmad yani Simpang Kampung Baru Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “Dengan Sengaja Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyembunyikan, senjata

Halaman 2 dari 13, Putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul, penusuk, penikam“ Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berusia 16 Tahun, lahir pada tanggal 07 Oktober 2007, (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LT-31012019-0008) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. ADY GANI GINTING Nip. 196010231992031002 selanjutnya disebut sebagai Anak;

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berusia 16 Tahun, lahir pada tanggal 07 Oktober 2007, (Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 121014 2110100011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. ADY GANI GINTING Nip. 196010231992031002 selanjutnya disebut sebagai Anak;

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX didatangi oleh saksi GANESA NAINGGOLAN dengan tujuan hendak berangkat menjumpai pihak lawan yang main futsal untuk berkelahi dengan mengendarai sepeda motor honda revo dengan nomor polisi BK 3501 YBL kemudian sebelum berangkat berkumpul sebanyak 8 (delapan) orang disimpang 3 Tanjung Hrapan dan ternyata Saudara BOY SIREGAR (DPO) sudah membawa alat beberapa bilah parang dan sebilah parang diserahkan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi GANESA NAINGGOLAN dan Saudara BOY SIREGAR dan beberapa orang teman Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan naik sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit kemudian sepeda motor yang dinaiki Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi GANESA NAINGGOLAN berhenti di sebuah bengkel di simpang 3 dengan tujuan untuk memperbaiki rantai sepeda motor yang kendor, namun sekira pukul 21.00 Wib datang saksi ALDIAN JANU RAMBE dan saksi MUHAMMAD HAKIKI NASUTION yang merupakan petugas kepolisian ke bengkel tersebut dan langsung memeriksa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi GANESA NAINGGOLAN dan melakukan pengeledahan terhadap Anak

Halaman 3 dari 13, Putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ditemukan sebilah parang didalam jaket Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi GANESA NAINGGOLAN dibawa ke Polres Labuhanbatu;

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga tidak ada izin dari Pemerintah yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dari UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyembunyikan, senjata pemukul, penusuk, penikam", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dari UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 13, Putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan nomor Polisi BK 3501 YBL;

Dikembalikan kepada saksi Ganesa Nainggolan.

- 1) Menetapkan agar anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap, tanggal 28 Februari 2024, tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan Tindakan berupa: Pengembalian kepada Orang Tua;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 50 cm; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BK 3501 YBL;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Ganesa Nainggolan;

5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap, tanggal 28 Februari 2024 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 13, Putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap, tanggal 4 Maret 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Juru sita kepada Anak yang sedang berkonflik dengan hukum melalui Kepala Desa pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang bahwa, terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 7 Maret 2024, dan satu set turunannya telah diserahkan dengan cara seksama oleh Juru sita kepada Anak yang sedang berkonflik dengan hukum melalui Kepala Desa pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menyampaikan Risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2024 dan kepada Anak yang sedang berkonflik dengan hukum Kepala Desa pada tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap permintaan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa adapun maksud dan tujuan pengajuan banding terhadap putusan peradilan tingkat pertama antara lain :

- a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.

Bahwa hakim pada pengadilan tingkat pertama adalah manusia biasa yang oleh Undang-undang diberi wewenang mengadili dan memutus

Halaman 6 dari 13, Putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dan sebagai manusia hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian maupun kekhilafan dalam mengambil suatu keputusan, sehingga untuk itu diperlukan perbaikan terhadap putusan tersebut yang dalam hal ini merupakan kewenangan peradilan tingkat banding agar pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sesuai dengan undang-undang dan ketentuan hukum.

b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan.

Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak luput dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan sehingga untuk mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang sewenang-wenangnya maka pengadilan tingkat banding dapat memeriksa dan menguji kebenaran putusan dimaksud dalam tingkat banding.

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama memerlukan keseragaman penerapan hukum dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antara kasus yang sama yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama tersebut.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut yang dibacakan pada tanggal 28 Februari 2024 tersebut ialah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pemidanaan serta aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sangat tidak melihat kerugian yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan Anak tersebut. Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Jaksa

Halaman 7 dari 13, Putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN



Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik Anak khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh Anak.

2. Bahwa Terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap Anak tidak sesuai dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

3. Bahwa menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan Anak dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intitusi;

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak Anak atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata

Halaman 8 dari 13, Putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN



atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

4. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama Anak dibacakan dalam sidang hari Rabu tanggal 28 februari 2024 dan hingga memori banding ini diserahkan, Jaksa Penuntut Umum hingga memori ini dibuat Jaksa Penuntut Umum belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan Anak;

Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHAP, berbunyi "Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada Anak atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2 yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Anak atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Jaksa Penuntut umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana

Halaman 9 dari 13, Putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN



adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Anak, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Anak khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Anak khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Anak khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Anak supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum Anak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami

Halaman 10 dari 13, Putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN



ajukan pada tanggal 21 Februari 2024, yaitu :

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Senagaja Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyembunyikan, senjata pemukul, penusuk, penikam”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat 1 dari UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama 7 (Tujuh) Bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 50 cm; Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BK 3501 YBL;Dikembalikan kepada Anak Saksi Ganesa Nainggolan;

Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa sampai putusan perkara diucapkan Anak yang sedang berkonflik dengan hukum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 28 Februari 2024, Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang

Halaman 11 dari 13, Putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Senagaja Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyembunyikan, senjata pemukul, penusuk, penikam", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang bahwa dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 28 Februari 2024, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dimana Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut:

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari memori banding dari Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dimuat dalam uraian tuntutan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Anak haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Hakim Banding sependapat dengan untuk hal-hal yang memberatkan yaitu salah Tingkat satu tujuan pemidanaan adalah agar memberikan efek jera bagi Terdakwa agar dilain waktu tidak mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Rap. tertanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Halaman 12 dari 13, Putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Anak Pelaku harus Dikembalikan Kepada Orang Tua ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Anak Pelaku ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang bersangkutan khususnya pasal 2 ayat (1) dari UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak serta pasal pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHAP;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap, tanggal 28 Februari 2024, tersebut ;
- Membebani Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2024** oleh kami **MION GINTING, S.H.** dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **ANDERSON SIJABAT, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

ANDERSON SIJABAT, SH.

MION GINTING, S.H.

Halaman 13 dari 13, Putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN